



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA SISWA MISKIN DAN TUNJANGAN GURU
YANG TELAH MEMILIKI NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR SWASTA DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan salah satu misi Pembangunan Kota Depok yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan religius serta untuk melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Pembiayaan Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA SISWA MISKIN DAN TUNJANGAN GURU YANG TELAH MEMILIKI NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR SWASTA DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota Depok sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kota Depok.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.

11. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang Pendidikan Sekolah Dasar.
14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pemberian Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu/miskin terhadap pembiayaan pendidikan di Sekolah/Madrasah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan umum memberikan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) adalah untuk:

- a. membantu pembiayaan pendidikan Siswa Miskin di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok;
- b. memberikan tambahan honorarium Guru yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok.

BAB III

PENERIMA DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 4

- (1) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin Dan Tunjangan Guru yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok adalah:
 - a. Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok Penerima Siswa Miskin;
 - b. Guru di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

- (2) Siswa Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari siswa yang terdaftar sebagai Peserta Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota sebagai berikut:
- a. memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - b. sebagai peserta Program memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); atau
 - c. memiliki Kartu Keluarga Harapan bagi penerima Program Keluarga Harapan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Depok.
- (3) Guru Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Tenaga Pendidik yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

BAB IV

PENERIMAAN, SUMBER DAN BESARAN DANA HIBAH, DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 5

Besaran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin Dan Tunjangan Guru yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok yang diterima Sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa dan jumlah Guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Bagian Kedua
Sumber dan Besaran Dana Hibah

Pasal 6

- (1) Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin Dan Tunjangan Guru yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- (2) Besaran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin Dan Tunjangan Guru yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok sebagai berikut:
 - a. Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok disesuaikan dengan Pagu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun berkenaan;
 - b. Siswa Miskin di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x Jumlah Siswa Miskin x 1 (satu) Tahun;
 - c. Tunjangan Guru di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x Jumlah Guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) x 12 (dua belas) Bulan.

- (3) Sekolah Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani Kepala Dinas bersama dengan Pihak Penerima Hibah.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok sesuai dengan usulan proposal.
- (2) Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok dilakukan sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Sekolah/Madrasah Penerima Hibah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Hibah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;

- c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima uang.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB VI

TIM MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Kota

Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dibentuk Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Kota.

- (2) Wali Kota Depok menetapkan Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Kota.
- (3) Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta.
- (4) Rincian tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota Depok melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Sekolah

Pasal 10

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Kota membentuk Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Sekolah.
- (2) Ketua Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Kota menetapkan Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Sekolah dengan Keputusan.

- (3) Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada masing-masing sekolah.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Sekolah.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan Negara, meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Januari 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD
K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 9

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005